

Implementation of E-Government through the Village Information System (SID) (Study in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency)

[Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) (Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)]

Nur Amiril¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*,2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of E-Government through the Village Information System (SID) in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency. this research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation, the technique of determining informants using purposive sampling, namely Sugihwaras Village Head, Village Head, Village Secretary, Kaur TU and Umu, Head of RW, Head of RT, and people. The research analysis model according to Miles & Huberman is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Implementation of E-Government through the Village Information System (SID) in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency is reviewed from indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The result is that the four indicators are running well, but there are problems with communication and resource indicators. In the communication indicator, which in the transmission dimension shows a lack of continuous socialization to the party responsible for managing the village information system website, while the resource indicator lies in budget resources where the absence of operator (manager) honorariums results in decreased motivation for SID operators. Therefore, village information services are not maximized, such as writing news related to village activities and presenting data that is not updated. The disposition indicator can be seen from the commitment and readiness of village government organizers in organizing the government and reporting in writing to the BPD at the end of each fiscal year. In addition, the active participation of the community also strengthens its implementation. Indicators of bureaucratic structure, coordination from the organizers to the implementers to the village government goes well, because there are SOPs that are well implemented so that the implementation of information systems can run even though there are still some aspects that are less than optimal*

Keywords - *Implementation, Village Government, Village Information System*

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu Kepala Desa Sugihwaras, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur TU dan Umu, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat. Model analisis penelitian menurut dari Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasilnya adalah keempat indikator berjalan baik, namun ada permasalahan pada indikator komunikasi dan sumber daya. Pada indikator komunikasi yang mana pada dimensi transmisi menunjukkan kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan website sistem informasi desa, Sedangkan pada indikator sumber daya terletak pada sumber daya anggaran yang mana tidak adanya honor operator (pengelola) mengakibatkan menurunnya motivasi bagi operator SID. Sehingga layanan informasi desa berjalan tidak maksimal seperti penulisan berita terkait dengan kegiatan desa dan penyajian data yang kurang terbaharui. Indikator disposisi, dapat dilihat dari komitmen dan kesiapan penyelenggara pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelaporan secara tertulis kepada BPD pada akhir setiap tahun anggaran. Selain itu, adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat juga turut memperkuat pelaksanaannya. Indikator struktur birokrasi, koordinasi dari pihak penyelenggara hingga pelaksana ke pemerintah desa berjalan dengan baik, karena adanya SOP yang dijalankan dengan baik sehingga implementasi sistem informasi dapat berjalan meski masih ada beberapa aspek yang kurang maksimal*

Kata kunci – *Implementasi, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Desa*

I. PENDAHULUAN

Era modern didorong oleh teknologi dan transformasi digital sebagai acuan dalam melakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan karena adanya globalisasi. Globalisasi memunculkan gagasan baru yang kemudian disebarluaskan kepenjuru dunia untuk di tiru dan menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia[1]. Salah satu bidang yang terpengaruh globalisasi adalah penerapan pemerintahan yang baik dilihat dari segi layanan, penyediaan layanan yang efektif dan efisien menjadi prioritas bagi penyedia layanan baik pemerintah maupun swasta. Penyedia layanan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, munculnya gagasan e-government atau pelayanan berbasis digital sebagai implementasi reformasi birokrasi di bidang pemerintahan. Layanan yang diberikan dalam sistem pelayanan publik berbasis digital akan membuat pelaksanaan dan proses pemerintahan menjadi lebih transparan serta lebih efektif untuk masyarakat, seperti waktu layanan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, dan juga masyarakat bisa mendapatkan informasi pemerintahan dengan mudah[2]. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh amanah undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 27 huruf d yang berbunyi Pemerintah Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran, Disini Sistem Informasi Desa (SID) sangat berperan penting untuk menunjang pelaporan dan penyebaran informasi.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pasal 86 ayat 2, 4, dan 5 UU Desa menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa ini meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan berbasis Teknologi dan Informasi. Peraturan tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur[3]. Implementasi pemerintahan daerah dikatakan berhasil apabila mencapai kategori good governance, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi yang dimana informasi akan disajikan dalam bentuk digital melalui media elektronik[4]. Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem informasi berupa Website yang dikelola oleh provinsi Jawa Timur sebagai keterbukaan informasi dan menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mendukung regulasi yang dikeluarkan sebagai pegangan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2019 Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) melalui Website Desa yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi dan melaksanakan regulasi yang ada.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh rangkaian proses kebijakan, karena suatu kebijakan harus diterapkan dan dijalankan agar dapat memberikan dampak serta tujuan yang diinginkan[5]. Implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat mengenai pemerintahan berbasis e-government direalisasikan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional[6]. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan perbaikan layanan pemerintahan dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk pada Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980) merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik akan terwujud. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional telah direncanakan dengan baik untuk mencapai good governance di instansi pemerintahan menggunakan e-government[7]. Peraturan tersebut muncul sebagai bentuk perbaikan dari kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)[8]. dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)[9]. Contoh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Aplikasi Siskeudes yang dipergunakan oleh Desa seluruh Indonesia untuk melaksanakan perencanaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik berbasis e-government juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo[10]. yang mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan layanan berbasis Teknologi Informasi melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) sejak tahun 2020 dan menerapkan Sistem Informasi dan Dokumentasi melalui website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo yang telah menindaklanjuti Perbup tersebut yakni Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi dengan membuat Sistem Informasi Desa (SID) yang bisa dikunjungi melalui link www.sugihwaras.desa.id dalam mengakses pelayanan dan informasi secara efektif dan efisien. Website Desa Sugihwaras dikembangkan sebagai Sistem Informasi Desa (SID), sehingga masyarakat sekitar dan pihak luar dapat mengakses informasi secara detail di website tersebut. Tidak hanya itu, website Desa Sugihwaras dibuat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan dalam mengakses pelayanan tanpa perlu datang ke kantor Desa Sugihwaras.

Pemerintahan Desa Sugihwaras harus mempersiapkan kesiapan perangkat desa dalam layanan dan pembangunan baik pada tingkat pembangunan fisik maupun masyarakat dengan menggunakan e-government (teknologi informasi pemerintahan). Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat untuk menciptakan desa yang mandiri dengan menggunakan teknologi informasi. Desa mandiri menjadi cerminan dari masyarakat desa yang ingin maju, menghasilkan produk yang khas yang menambah citra positif desa, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sangat penting bagi pemerintah desa karena mereka menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Implementasi e-government berbasis Sistem Informasi Desa (SID), salah satunya dengan merealisasikan pelayanan dan pemberian informasi berbasis digital atau elektronik government melalui website desa, sehingga masyarakat dalam mengakses pelayanan dan informasi tidak usah harus datang ke balai desa untuk mendapatkan layanan, Adanya e-government justru memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan dan informasi cukup melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Pemerintah Desa Sugihwaras pada tahun 2021 juga menerapkan dan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) sesuai dengan Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor 36 Tahun 2021 tentang tentang Pejabat Pengelola Pengelola dan Informasi (PPID) Desa Sugihwaras demi untuk melaksanakan amanah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya. Karena regulasi terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah banyak, maka sudah selayaknya pemerintah desa Sugihwaras melakukan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang berupa website desa sebagai penyebaran informasi publik dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai regulasi yang ada sebagai acuan guna mendukung implementasi pemerintahan berbasis E-government melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Pada pelaksanaan e-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras adalah tersedianya pusat informasi kepada masyarakat melalui website desa dengan selalu update terkait data penduduk, data sosial, informasi kegiatan desa dan data keuangan desa yang ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1 : Halaman Depan Sistem Informasi Desa (SID)

Sumber : <https://sugihwaras.desa.id/>

Berdasarkan gambar 1, dilihat dengan jelas mengenai halaman awal atau tampilan awal dari website Desa Sugihwaras Kecamatan Candi. Sistem Informasi Desa (SID) yang dibuat oleh Desa Sugihwaras Kecamatan Candi di implementasikan untuk menciptakan pemerintahan yang baik memanfaatkan teknologi dan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tahap pertama implementasi sistem informasi desa dilakukan dengan sosialisasi yang melibatkan RT dan RW di Kantor Desa Sugihwaras, hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Desa Sugihwaras untuk memperkenalkan Sistem Informasi Desa (SID) kepada masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dikarenakan sosialisasi yang kurang efektif. Pemerintah Desa Sugihwaras melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, efektivitas, dan peran partisipasi dalam tugas pemerintahan desa[11]. Pentingnya Sistem Informasi Desa (SID) dalam tataran luas tidak boleh diabaikan begitu saja, hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa adalah salah satu tujuan dari pengaturan desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Sistem Informasi Desa Sugihwaras melalui website secara tidak langsung akan memudahkan masyarakat mengakses informasi dan dokumentasi tentang desa[12]. Adanya teknologi informasi dan komunikasi mendorong Pemerintah Desa Sugihwaras untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, Sistem Informasi Desa (SID) juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan

pengolahan data[13]. Berikut ini adalah data pengunjung Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan data tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Pengunjung Website Desa Sugihwaras Tahun 2020 - 2023

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2019	12.387
2	2020	28.742
3	2021	76.039
4	2022	209.335
5	2023	152.252
Total Pengunjung		478.755

Sumber : Dashboard admin website Desa Sugihwaras

Tabel 1 diatas, terlihat jelas bahwa manfaat dari Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenaikan trafik pengunjung dari puluhan ribu ke ratusan ribu menjadi gambaran bahwa Sistem Informasi Desa (SID) menjadi ujung tombak dalam keterbukaan informasi publik di Desa. Berdasarkan observasi dilapangan terkait dengan penerapan e-Government di Desa Sugihwaras ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah desa sugihwaras yaitu yang pertama. tidak semua perangkat desa menguasai teknologi dan informasi terkait cara pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID), permasalahan kedua, beberapa masyarakat desa sugihwaras kurang mengetahui adanya website desa yang disebabkan kurangnya sosialisasi secara berkelanjutan, dan ketiga ketidaksesuaian disposisi perangkat desa sebagai operator Sistem Informasi Desa (SID), Disposisi yang seharusnya diberikan kepada Sekretaris Desa diberikan kepada Kaur TU dan Umum.

Permasalahan yang timbul pada Pemerintah Desa Sugihwaras, senada dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi e-government melalui Sistem Informasi Desa (SID). Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Al Ridho Saqi'an Yuliansyah pada tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) Di Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik"[14]. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penerapan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) di Desa Gadingwatu memiliki manfaat sebagai lembaga pelayanan publik yang bertugas memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat, yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi penting. Beberapa faktor seperti kepatuhan, daya tanggap, pelayanan tepat waktu, dan kemampuan menerima pelayanan mandiri, berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Namun, masyarakat tidak selalu efektif dalam memberikan tanggapan terkait implementasi Aplikasi SID di Desa Gadingwatu. faktor usia perangkat desa yang menyebabkan penurunan kemampuan. Kendala ini memerlukan perilaku dan peran ekstra yang sering kali berada di luar deskripsi pekerjaan mereka yang eksplisit. Seharusnya, perangkat desa harus memantau jika ada masyarakat yang melakukan kegiatan dalam aplikasi SID. Efektivitas sistem E-Government pada Aplikasi SID di Desa Gadingwatu Kabupaten Gresik kurang baik. Karena masih ada kendala dalam mengaplikasikannya,ada beberapa anggota masyarakat kurang mendukung dan masih belum dapat menyesuaikan dengan sistem baru dalam penggunaan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa).

Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Dina Ayu Sindiana di tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon"[15], penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Dukuhsari belum maksimal, terutama pada aspek pelatihan dan koordinasi. Namun, anggaran dan SOP yang baik telah tersedia. Evaluasi rutin dilakukan tiap 3 bulan untuk memperbaiki kekurangan. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk pengelola SID agar menghadapi permasalahan teknis dan non-teknis. Disamping itu sosialisasi yang kurang pro aktif kepada masyarakat, sehingga informasi terkait Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Dukuhsari kurang optimal.

Yang ketiga, Pada tahun 2021 Tholib Hariono dkk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menilai "Penerapan Website Opensid untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa Banjarsari."[16]. Penelitian ini menggunakan jenis metode pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Banjarsari, Kabupaten Jombang berhasil memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur Desa terkait Sistem Informasi Desa (SID). Selain itu, melalui website desa, kegiatan ini dapat memudahkan aparatur Desa dalam menyebarkan informasi Desa secara cepat dan menyeluruh, serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Namun kendalanya yang dihadapi adalah kurang tepat dalam segi perintah tugas sebagai operator Sistem Informasi Desa, Sehingga Implementasi Sistem Informasi Terbuka (OpenSID) tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola OpenSID tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan terkait Implemetasi e-Government melalui Sistem Informasi Desa yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward

III yang terdiri dari beberapa indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan penelitian dan studi literatur terkait implementasi e-Government melalui sistem informasi desa (SID).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyelidiki keadaan suatu keadaan objek yang diteliti [17]. Lokasi penelitian berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan) yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti, pengumpulan data melalui wawancara (interview) dengan memberikan kuisioner melalui google form kepada perangkat desa dan Masyarakat sehingga dapat dipakai sebagai kesimpulan, dan dokumentasi untuk memperoleh bukti dan dokumen untuk membantu menyelesaikan penelitian. Fokus penelitian adalah penerapan Sistem Informasi Desa dengan menggunakan Teori Kebijakan Edward III yang terdiri dari 4 indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik penentuan Informan menggunakan Purposive Sampling, pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan Masyarakat, Jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu (1) Data Primer yang diperoleh dari Quisioner yang diberikan dan melaksanakan pengamatan langsung ke lapangan (2) Data Sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, studi literatur, Peraturan Perundangan, dokumen, laporan dan arsip yang digunakan sebagai penunjang data penelitian. Teknik analisis data Peneliti menggunakan model analisis interaksi Miles dan Huberman [18]. yang terdiri dari empat langkah, yakni (1) pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah pengumpulan data mentah di lapangan selama proses penelitian berlangsung, observasi, dan wawancara, (2) reduksi data untuk memperoleh ringkasan, pemfokusan dan transformasi data yang dikumpulkan saat proses pengumpulan data berlangsung dan dimulai ketika peneliti memfokuskan wilayah penelitiannya (3) penyajian data, berisi informasi secara sistematis dan logis yang memungkinkan penarikan kesimpulan secara mudah (4) penarikan kesimpulan, data dicatat, diuraikan, dan dikelompokkan secara berbagai macam proporsi sehingga dapat menarik kesimpulan dari temuan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, beberapa hal perlu diperhatikan yang terkait dengan teori implementasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori Edward III yang mengemukakan empat indikator terkait implementasi. Keempat indikator tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam hal ini, keempat indikator tersebut secara lebih detail dijelaskan sebagai berikut.

Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terkait dengan cara kebijakan disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta sikap dan tanggapan mereka terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, komunikasi antar organisasi juga berperan penting dalam transformasi atau penyebaran informasi kebijakan publik. Dalam upaya pencapaian implementasi kebijakan yang berhasil, komunikasi yang efektif merupakan kunci penting [19]. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan yang hendak diimplementasikan harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada para implementator. Dalam hal implementasi Sistem Informasi Desa (SID), para implementator perlu memiliki pengetahuan yang cukup dan memahami kebijakan serta peraturan yang ada, sehingga dapat konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.

Komunikasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa di Desa Sugihwaras. Dengan komunikasi yang efektif, para implementator dapat memahami kebijakan dan peraturan yang berlaku secara jelas dan tepat. Sehingga, diharapkan kebijakan dan peraturan yang bersifat teknis tentang Sistem Informasi Desa dapat diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan tujuan awal perencanaannya. Komunikasi memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Pemberian informasi kepada khalayak yang tepat dan komunikasi yang efektif kepada implementator dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau peraturan yang hendak diimplementasikan harus dikomunikasikan dengan baik dan jelas agar dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan awal. Menurut Edward III (Leo Agustin) [20], terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, antara lain:

1) Transmisi

Transmisi atau penyampaian informasi kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Penyaluran informasi yang baik dan benar dapat memastikan para pelaksana atau implementator memahami dengan jelas kebijakan yang akan diterapkan, sehingga tercipta suatu proses implementasi yang baik pula. Ketidaktahuan para implementator terhadap kebijakan yang akan diterapkan

dapat berdampak buruk pada pelaksanaan program dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Diperlukan proses transmisi yang baik dan benar agar para implementator dapat memahami kebijakan dan dapat memberikan pelayanan yang tepat dan efektif kepada masyarakat.

Proses transmisi atau penyampaian informasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program. Para implementator perlu memahami kebijakan yang akan diterapkan dengan baik dan benar agar dapat memberikan pelayanan yang tepat dan efektif kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyampaikan informasi kebijakan secara baik dan berulang-ulang kepada para implementator, serta melakukan pelatihan dan training bagi pegawai untuk menguasai aplikasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan sistem informasi desa.

Tabel 2. Pemahaman Perangkat Desa terkait SID

Indikator	Jumlah Perangkat	Ket.
Memahami	4 Orang	
Belum Memahami	4 Orang	

Sumber : Pemerintah Desa Sugihwaras

Dari gambar yang disajikan, terlihat bahwa perangkat desa Sugihwaras tidak sepenuhnya memahami tentang Sistem Informasi Desa (SID). Temuan ini diperkuat dari wawancara dengan Bapak Moh. Sodiq selaku Kasi Pelayanan sebagaimana berikut *“Saya tidak memahami terkait dengan digitalisasi, karena usia saya sudah tua jadi tidak nyantol kalau diajari yang berbau komputer”* (Wawancara tanggal 2 Desember 2023). Hal ini menjadi indikasi bahwa implementator kurang dalam kesiapan dan informasi yang memadai tentang mekanisme SID yang dijalankan. Sebagai implementator SID, para perangkat desa memiliki peran penting dalam memastikan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Untuk itu, penting bagi implementator SID untuk memahami dengan baik dan menyediakan informasi yang memadai tentang mekanisme SID yang dijalankan.


Penting bagi penanggung jawab untuk menyampaikan informasi kebijakan dengan baik dan berulang-ulang kepada para implementator, sehingga mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan atau training bagi pegawai sehingga mereka dapat menguasai aplikasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan sistem informasi desa. Dalam wawancara Kepala Desa Sugihwaras Bapak Syaiful menyampaikan *“Perangkat Desa yang memahami terkait Sistem Informasi Desa ini hanya beberapa orang saja, ada yang hanya tahu tapi tidak bisa mengoperasikannya”* Wawancara tanggal 2 Desember 2023. Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para implementator seperti pelatihan dan penyediaan informasi yang jelas dan terstruktur, serta pendampingan dalam proses implementasi SID di desa yang bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Tholib Hariono dkk, Tahun 2020 dengan judul *“Penerapan Website Opensid untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa Banjarsari”* yang menyatakan bahwa Hasil penilaian keterampilan aparatur desa menunjukkan bahwa 70% peserta pelatihan memiliki keterampilan yang baik ketika pengoperasian website desa banjarsari. Sebanyak 30% peserta pelatihan dalam kategori dengan keterampilan yang cukup baik dimana dipengaruhi oleh usia aparatur desa sekitar 40-50 tahun.

2) Kejelasan

Kejelasan atau pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Dalam hal implementasi Sistem Informasi Desa (SID), para pelaksana harus memahami dengan baik tentang penggunaan fitur-fitur yang tersedia pada sistem informasi desa berbasis website tersebut. Kurangnya pemahaman para pelaksana terhadap fitur-fitur pada SID dapat menghambat atau bahkan memperlambat proses implementasi kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pelaksana terkait Sistem Informasi Desa. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Fita Fitria Lestariana yang menjabat sebagai Kaur TU dan Umum sebagaimana berikut:

“Ada beberapa yang belum saya mengerti terkait dengan menu dan fitur yang ada di website Sistem Informasi Desa (SID) ini, dikarenakan tidak adanya buku panduan yang jelas atau sosialisasi yang menjelaskan terkait dengan tata cara pengoperasian website ini”. Hasil wawancara tanggal (2 Desember 2023)

Dari pernyataan diatas, dapat kami simpulkan bahwa Pemahaman tentang isi kebijakan bagi implementator sangatlah penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Sebagai penyedia pelayanan yang berbasis website, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar dapat menyuguhkan data-data yang jelas dan valid. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa para implementator memahami dengan baik kebijakan atau program yang akan diimplementasikan. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan atau training bagi para pelaksana terkait dengan pengelolaan data dan pengoperasian sistem informasi desa secara tepat dan benar.



Gambar 2. Sistem Informasi Desa Sugihwaras Tahun 2023
 Sumber: Website Desa Sugihwaras

Dari gambar 3 di atas, terlihat jelas bahwa Sistem Informasi Desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras sangat jelas, Pentingnya kejelasan terkait informasi yang diberikan kepada Masyarakat juga menjadi peran kunci dalam penerapan Kebijakan Sistem Informasi Desa (SID), Pada wawancara dengan Ketua RW. 04 Bapak Abdul Munif Pada tanggal 2 Desember 2023 menyampaikan *“Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras di Websitenya sangat jelas sekali, saya sendiri bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah dan beberapa mahasiswa melaksanakan kegiatan kuliah untuk mencari data hanya melalui website desa saja”*. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lilik Maslikhah Tahun 2023 dengan judul *“Digitalisasi Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Sugihwaras”* dengan pernyataan bahwa Keberhasilan implementasi digitalisasi di Desa Sugihwaras telah mengubah paradigma pelayanan publik tradisional menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3) Konsistensi

Konsistensi aturan implementasi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Aturan yang konsisten dan tidak berubah-ubah akan meminimalkan kebingungan dan kesalahan pada pelaksana kebijakan di lapangan. Pemerintah dan para pelaku kebijakan perlu bekerja sama dalam menetapkan aturan yang konsisten dan jelas dalam pelaksanaan program, sehingga para implementator dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan program. Menurut keterangan dari Kaur TU dan Umum bahwasanya Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait website Sistem Informasi Desa hanya 2 kali saja. Hal ini disampaikan oleh Ibu Fita Fitria selaku Kaur TU dan Umum pada tanggal 2 Desember 2023 sebagaimana berikut *“Pelaksanaan bimtek dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2023 ini dilaksanakan dua kali saja, bertempat di kantor BKD Sidoarjo dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo”*.

Konsistensi aturan implementasi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan harus bekerja sama dalam menetapkan aturan yang konsisten dan jelas dalam pelaksanaan program. Kurangnya konsistensi atau perubahan yang sering dapat memiliki dampak negatif pada pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dalam memastikan bahwa para implementator memiliki akses dan pemahaman yang jelas terkait mekanisme dan peraturan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program terkait Sistem Informasi Desa. Dalam pelaksanaan program SID, perlu dilakukan sosialisasi dan penyampaian informasi secara terstruktur dan rutin kepada para implementator guna memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme dan peraturan dalam penggunaan aplikasi SID secara tepat dan benar. Dengan begitu, diharapkan implementasi kebijakan terkait SID dapat berjalan dengan lebih konsisten dan efektif untuk melaksanakan penerapan Sistem Informasi Desa seperti terlihat pada gambar dibawah ini terkait pelatihan dan sosialisasi terkait penerapan SID yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Bimbingan teknis (bimtek) dari Kominfo Sidoarjo
Sumber: pemerintah desa sugihwaras

Pada gambar di atas, terlihat bahwa Kominfo dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik. Namun, yang dibutuhkan oleh operator sistem informasi desa adalah panduan mengenai menu dan fitur yang ada di website sistem informasi desa. Permasalahan terkait dengan implementasi sistem informasi desa berbasis website juga ditemukan dalam penelitian berjudul "Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Giriharja Kecamatan Rancah" yang dilakukan oleh (Risgita Fatharini, Dkk pada tahun 2022)[21]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi desa di lapangan belum berjalan dengan baik terutama dalam aspek komunikasi, yang dipengaruhi oleh fokus pemerintah desa pada penyelenggaraan digital governance. Hal yang sama juga dirasakan oleh Kepala Desa Sugihwaras Bapak Syaiful dalam wawancara tanggal 2 Desember 2023 menyatakan "*Mungkin saja karena minimnya bimtek atau sosialisasi, sehingga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan system informasi desa (SID) khususnya di Desa Sugihwaras ini*".

Dalam meningkatkan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Desa, perlu dilakukan upaya pada aspek komunikasi yang melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem informasi desa, termasuk para implementator atau pelaku di lapangan. Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan pemerintahan desa dan aspek penyampaian kebijakan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik.

Hasil observasi dilapangan ditemukan beberapa hasil pada dimensi komunikasi terkait dengan Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras, terdapat beberapa kendala seperti pada indikator transmisi yang mana operator yang ditunjuk yaitu Kaur TU dan Umum masih kurang memahami terkait dengan menu dan fitur pada Sistem Informasi Desa, untuk indikator kejelasan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan pada indikator konsistensi kurang begitu berjalan karena minimnya bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan.

Sumber Daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan, pentingnya sumber daya pendukung tidak dapat diabaikan. Ketersediaan sumber daya dan posisinya dalam implementasi kebijakan sangat penting, karena ketidakhadiran atau kurang optimalnya sumber daya dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam proses kebijakan yang dijalankan. Meskipun informasi yang diberikan sudah jelas dan konsisten, bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III seperti yang disebutkan oleh Nugroho dan Setyawan[22], kejelasan perintah atau arahan dari setiap pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, serta ketersediaan sarana dan prasarana. implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kejelasan informasi yang diberikan, tetapi juga oleh sumber daya pendukung yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fisik, informasi, dan jaringan yang memadai dalam sebuah implementasi kebijakan. Dengan memperhatikan beberapa elemen dibawah ini:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini merujuk pada kemampuan dari pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan secara efektif di Desa Sugihwaras. Sumber daya yang dibutuhkan adalah staf yang kompeten. Jika pelaksana kebijakan tidak kompeten dan kurang memadai untuk melaksanakan tugas mereka, maka implementasi kebijakan mungkin tidak akan efektif. Hasil wawancara pada tanggal 2 Desember 2023

Kepala Desa Sugihwaras menyampaikan “Perangkat Desa Sugihwaras yang menangani terkait Website Sistem Informasi Desa (SID) ini adalah Sekretaris Desa dan Kaur TU dan Umum yang memang lebih mengetahui daripada perangkat desa yang lain”. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Desa Sugihwaras, dua orang dari unsur perangkat desa ditunjuk sebagai penanggung jawab operator atau pengelola sistem informasi desa. sumber daya manusia yang memadai dan kompeten paling dibutuhkan dalam implementasi kebijakan di Desa Sugihwaras.

Staf yang terampil dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem informasi desa akan membantu memastikan keberhasilan implementasi kebijakan di desa tersebut. Diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan atau kursus bagi staf guna memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Berikutt adalah perangkat desa yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola website Sistem Informasi Desa (SID) di desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3. Daftar pengelola website Sistem Informasi Desa (SID)

NO.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Fita Fitria Lestariana	Kaur TU & Umum	S2
2	Nur Amiril	Sekretaris Desa	SMK

Sumber: Pemerintah desa sugihwaras tahun 2023

Berdasarkan data yang tertera di Tabel 2, kita dapat melihat bahwa pengelolaan website sistem informasi desa dilakukan oleh dua orang perangkat desa yang dalam tugas, pokok, dan fungsinya memang bertanggung jawab terhadap tugas seketariat desa salah satunya adalah Melaksanakan pelayanan dan umum. Namun, menurut informasi yang diberikan, ada beberapa kendala dalam pengelolaan website tersebut. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dalam memahami menu dan fitur yang ada di Website SID. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Kaur TU & Umum sebagai berikut: “*Saya sedikit kebingungan dengan fungsi menu dan fitur yang ada di Website SID ini, saya harus pelan-pelan mempelajarinya*”. Hasil wawancara tanggal (2 Desember 2023)

Dari data dan pernyataan diatas, diketahui bahwa dari segi Pendidikan dari perangkat desa yang ditunjuk sebagai pengelola website sistem informasi desa sudah memadai. Tinggal bagaimana perangkat desa sebagai pengelola website sistem informasi desa untuk mempelajari dan memahami fitur dan menu yang ada pada website SID serta koordinasi dengan Perangkat Desa lainnya yang lebih memahami. Temuan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Ayu Sindiana yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Dukuhsari belum maksimal, terutama pada aspek pelatihan dan koordinasi.

2) Sumber Daya Anggaran

Pemerintah Desa Sugihwaras menyiapkan anggaran setiap tahun untuk pengelolaan website sistem informasi desa (SID) yang meliputi perawatan dan perpanjangan hosting serta domain yang terkait dengan website SID yang ada di Desa Sugihwaras. Namun, perlu dicatat bahwa pemerintah desa tidak mengalokasikan anggaran untuk honor pengelola website tersebut. Karena tidak adanya alokasi anggaran untuk honor pengelola website sistem informasi desa, pengelola website tersebut mungkin tidak menerima kompensasi finansial untuk pekerjaan mereka. Hal ini mungkin membuat tugas mereka menjadi lebih sulit dan mengurangi motivasi mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memberikan kompensasi kepada pengelola website sistem informasi desa agar mereka tetap termotivasi dan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Tabel 4. Anggaran website Desa Sugihwaras

TAHUN	ANGGARAN	SUMBER DANA
2021	Rp. 5.000.000,-	Bagi Hasil Pajak
2022	Rp. 5.000.000,-	Bagi Hasil Pajak
2023	Rp. 5.000.000,-	Bagi Hasil Pajak

Sumber: Informasi dari kaur keuangan desa sugihwaras tahun 2023

Dari data tabel diatas, diketahui bahwa pengelolaan website sistem informasi desa (SID) desa sugihwaras diberikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan seperti Sewa Hosting dan Domain serta biaya maintenance saja. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Sugihwaras Ibu Lona Edria pada wawancara tanggal 2 Desember 2023 sebagai berikut “*Kami memberikan alokasi anggaran sebesar lima juta rupiah untuk perpanjangan hosting dan domain saja, terkait honor operator kami tidak memberikan alokasi*”

anggaran tersebut". Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Desa Sugihwaras Bapak Syaiful "Kalau operator yang melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya, maka tidak ada alokasi anggaran. Kecuali itu staff desa atau Lembaga lainnya, setahu saya seperti itu". Namun dari penelitian yang dilakukan oleh Chepy Bagustian Sonjaya, dengan judul "Pengembangan Website Desa Sebagai Media Informasi Masyarakat Desa Segar Jaya" diperlukan juga penyediaan anggaran untuk honor pengelola agar mampu memberikan motivasi dan kemampuan pengelola bisa lebih ditingkatkan lagi.

3) Sarana dan Prasarana

Selain anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan implementasi sistem informasi desa, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan faktor penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan. Sebagai admin sistem informasi desa, fasilitas yang diperlukan termasuk jaringan internet, dan komputer yang mempunyai spek tinggi untuk menunjang proses implementasi kebijakan yang efektif. Fasilitas yang memadai dapat membantu proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Fita Fitria selaku Kaur TU dan Umum "Sistem Informasi Desa ini memang harus terhubung dengan internet, sudah seharusnya disediakan jaringan interner yang kencang dan perangkat komputer sebagai pendukung berjalannya website SID ini" Hasil wawancara tanggal 2 Desember 2023.

Dengan adanya fasilitas yang memadai, maka pengguna dari sistem informasi desa dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat, sehingga membuat proses kebijakan di Desa Sugihwaras menjadi lebih efisien. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras "Kami sediakan semua yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan SID ini, kita anggarkan dan yang penting perangkat desa bisa merawatnya dengan baik" (Tanggal 2 Desember 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan sistem informasi desa tersedia dan memadai. keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi desa diperlukan adanya anggaran dan waktu yang tepat, sarana, dan prasarana yang memadai agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Fasilitas yang memadai dapat membantu proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan dengan cepat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pada sistem informasi desa. Berikut ini adalah data Inventaris barang milik Pemerintah Desa Sugihwaras terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung implementasi SID.

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)															
B. PERALATAN DAN MESIN															
DESA : SUGIHWARAS										KODE LOKASI :					
KECAMATAN : CANDI															
KABUPATEN : SIDOARJO															
NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	NOMOR		MERK/TYPE	UKURAN/CC	BAHAN	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR				ASAL USUL	HARGA (RP)	KETERANGAN	
		KODE BARANG	REGISTRASI					PABRIK	RANGKA	MESIN	POLISI				BPKB
1	SEPEDA MOTOR	35.15.07.2013.01.2012	3.02.01.04.001.000007	SUZUKI/UW125SC	125	BENSIN	2012	231/PR/FR/01	MH8CF4EJAC133655	F4E2ID133673	W 3971 PP	-	Bantuan Kabupaten	20.000.000	SEPEDA MOTOR DINAS SEKRETARIS DESA
2	MENDARAAN BERMOTOR PENUNJANG	35.15.07.2013.01.2018	3.02.01.02.0000	SUZUKI/GC415V APV SDR MT	1493	Bensin	2018	231/PR/FR/01	MHYGDN42VHJ412707	G15AID406953	W 1757 PP	-	Pembelian Sendiri	220.000.000	Mobil Siaga Desa
3	RODA TIGA/ GEROBAK KAUH BERINSULASI	35.15.07.2013.01.2019	3.02.02.01.012	HTM/HM200 MT	200	Besi	2019	231/PR/FR/01	MGC1220TMKJ040423	AP164FMLK8396828	W 5466 NP	-	Pembelian Sendiri	40.000.000	RODA 3
4	INTERNET	35.15.07.2013.01.2021	3.07.01.01.004.000009	Speedy	20 Mbps	Plastisol	2021						Pembelian Sendiri	380.000	Langganan per bulan
5	MESIN KETIK ELEKTRONIK/SELEKTRIK	35.15.07.2013.01.2022	3.05.01.01.008.000008	Asus	14"	Plastik	2022	00012312121					Pembelian Sendiri	10.000.000	Personal Computer
												TOTAL:	290.380.000		

Gambar 4. Daftar inventarisasi peralatan
Sumber: Data inventaris Desa Sugihwaras Tahun 2023

Dari gambar diatas, terlihat internet yang digunakan oleh pemerintah desa sugihwaras tergolong tinggi dan cepat yaitu 20Mbps dan spek Personal Komputer juga memadai. Tinggal bagaimana pengelola website Sistem Informasi Desa (SID) memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang kemampuan dalam mengelola Website SID. Hal ini senada dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Umi Urifah, 2018) dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik" menunjukkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi sistem informasi desa masih belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang terjadi, seperti kapasitas pengelola sistem informasi desa yang masih belum terlalu menguasai teknologi, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem informasi desa[23]. Berdasarkan observasi dilapangan, Dimensi Sumber Daya Sudah terpenuhi baik dari indikator Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana Prasana tersedia dengan baik sebagai pendukung pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi

Disposisi, atau sikap pelaksana saat menjalankan suatu kebijakan, merupakan elemen yang sangat penting agar kebijakan tersebut efektif. Tak hanya perlu mengetahui isi kebijakan, namun pelaksana juga harus memiliki kapasitas dan keterampilan dalam mengimplementasikannya. Salah satu contoh implementasi yang memerlukan disposisi yang

baik adalah sistem informasi desa. Dalam hal ini, komitmen dan kedisiplinan petugas sangat diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memiliki disposisi yang baik, termasuk komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Jika disposisi tersebut dimiliki dengan baik, pelaksana kebijakan dapat lebih mudah mengatasi hambatan dan menghasilkan hasil yang lebih positif.

Kedisiplinan adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan atau ketundukan dalam memenuhi perintah atasan dan patuh pada standar operasional atau prosedur yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan, kedisiplinan sangat penting karena dapat menjamin kelancaran proses implementasi dan mencegah terjadinya kesalahan. Dalam implementasi sistem informasi desa, kedisiplinan diperlukan untuk memastikan data yang diinput benar-benar akurat dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Ibu Fita Fitria menyampaikan "Bapak sekretaris desa banyak kesibukan, sehingga pengelola Sistem Informasi Desa diberikan kepada saya. Namun saya juga belum begitu memahami karena selama ini belum ada sosialisasi terkait dengan fitur website sistem informasi desa ini". Hasil wawancara tanggal (2 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa yang mendapat disposisi terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa ini adalah dua orang, Karena kesibukan Sekretaris Desa sehingga hanya Kaur TU dan Umum yang melakukan pengelolaan Sistem Informasi Desa. Hal ini diperkuat dengan hasil quisioner melalui google form terhadap seluruh perangkat Desa Sugihwaras dan hasilnya 75% menjawab kaur TU dan Umum, hal ini menjadi temuan bahwa disposisi masih belum berjalan dengan baik. Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Pengetahuan Perangkat Desa terkait Operator SID

Indikator Pertanyaan	Jumlah Penjawab	Ket
Sekretaris Desa	1 Orang	
Kaur TU dan Umum	5 Orang	
Bendahara Desa	1 Orang	
Kaur dan Kasi yang lain	0 Orang	
Total Penjawab	8 Orang	

Sumber: pemerintah desa sugihwaras

Dari hasil pertanyaan dan pernyataan diatas, bahwa terkait dengan operator atau pengelola Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, didapatkan hasil yang menunjukkan disposisi yang salah. Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. operator SID seharusnya dijabat oleh Sekretaris Desa, bukan oleh Kaur TU & Umum seperti yang terlihat pada hasil kuesioner tersebut. Ketidaksesuaian dalam penetapan petugas SID dengan Peraturan Bupati tersebut dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan SID di Desa Sugihwaras. Hal ini karena jika petugas SID tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, maka tugas dan tanggung jawab operator SID mungkin tidak optimal dilakukan dan kebijakan pemerintah desa terkait SID tidak efektif.

Tabel 6. Penanggung jawab aplikasi di Desa

No	aplikasi	Penanggungjawab
1	Epdeskel	Kasi pemerintahan
2	Sipraja	Kasi Pelayanan
3	SID	Sekretaris Desa
4	IDM	Kasi Kesra
5	SDG's	Kasi Kesra
6	Plavon	Kasi Pelayanan
7	Simanis	Kasi Pelayanan
8	DDC	Kaur perencanaan
9	Sipede	Kaur TU

Sumber: Perbup Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022

Masalah yang sama juga terjadi dalam penelitian oleh (Dody Setyawan, 2016) yang berjudul "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang"[24]. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan teori Edward III pada indikator disposisi (sikap pelaksana) dalam menjalankan program ADD di Desa Landungan sudah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari komitmen dan kesiapan penyelenggara pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pelaporan secara tertulis kepada BPD pada akhir setiap tahun anggaran. Selain itu, adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat juga turut memperkuat pelaksanaannya.

Struktur Birokrasi

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai hubungan dan koordinasi antara lembaga pelaksana (instansi) dan implementator kebijakan. Ada dua karakteristik menurut teori Edward III (dikutip oleh Leo Agustino, 2016) yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi menjadi lebih baik, yaitu SOP dan fragmentasi.

1) Standart Operating Procedures (SOP)

Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang fleksibel sangat penting dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa. SOP berfungsi sebagai sebuah prosedur atau kegiatan terencana rutin yang memungkinkan pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. SOP juga memungkinkan kejelasan terkait alur dalam pelaksanaan kebijakan terkait website Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya standar Operasional Prosedur yang jelas dan memadai akan menjadi kebingungan bagi implementor untuk melaksanakan kebijakan yang diberlakukan demi terlaksananya kebijakan disuatu instansi pemerintahan. Pada wawancara tanggal 2 Desember 2023 Kepala Desa Sugihwaras Bapak Syaiful menyampaikan “SOP terkait dengan website Sistem Informasi Desa, sudah dibuatkan oleh Bapak Sekretaris Desa dan di Upload pada website tersebut sebagai Informasi Publik. Selain untuk pedoman pengelola website, Masyarakat juga bisa melihat dan menjadikan pedoman dalam permintaan informasi Publik”.

Untuk memastikan implementasi Sistem Informasi Desa yang efektif dan efisien di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sangatlah penting untuk dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Nawi Selaku Ketua RT. 15 pada saat wawancara tanggal 2 Desember 2023 “Saya pernah melihat ada beberapa SOP yang ada di Website tersebut terkait dengan pengelolaan dan permintaan informasi publik. Saya yang dulunya tidak memahami tata cara meminta informasi terkait dengan kegiatan desa. Sekarang jadi mengerti bahwa ada beberapa informasi yang dikucualikan”. Dengan adanya SOP, pelaksanaan sistem informasi desa akan lebih mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dan dapat meminimalkan kesalahan atau kebingungan dalam pelaksanaannya. Sebagai msyarakat selaku penerima informasi publik juga sudah sepatutnya mengetahui terkait dengan kebijakan dan tata cara melakukan permintaan informasi publik yang diperlukan. Berikut ini adalah SOP pada struktur birokrasi untuk implementasi Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Sugihwaras.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen dan Perangkat Desa	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat sesuai tahun anggaran	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum UU KIP 14 Tahun 2008 PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Desa untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan informasi dinyatakan					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Desa	

Gambar 6. Alur SOP Sistem Informasi Desa (SID) Desa Sugihwaras
Sumber: Website Desa Sugihwaras (SID)

Dari gambar 6 di atas, terlihat bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Sugihwaras mengikuti SOP dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo yang biasa disebut dengan Komisi Informasi (KI). Dalam hal ini, Diskominfo bertanggung jawab atas SOP terkait pengelolaan website SID, dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang baik dan benar akan menjadikan Informasi yang disajikan menjadi berkualitas sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.

2) Fragmentasi

Melakukan fragmentasi akan memastikan bahwa tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program diserahkan pada unit kerja yang sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk memperbaiki pengimplementasian kebijakan Sistem Informasi Desa, perlu dilakukan fragmentasi dalam tanggung jawab aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang tepat dengan bidangnya masing-masing. Hal ini akan membuat implementasi lebih efektif karena dilakukan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Dengan struktur birokrasi yang terfragmentasi, implementasi kebijakan akan lebih efektif karena dilakukan oleh organisasi yang kompeten dan mampu. Hasil wawancara terhadap Kepala Desa Sugihwaras pada tanggal 2 Desember 2023 sebagai berikut *“Kita sudah melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang ada, hal ini kami lakukan agar perangkat desa bisa kompeten dan Kerjasama antar unsur bisa muncul”*. Hal ini terlihat pada program yang sedang berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek lain yang perlu ditingkatkan. Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Pelayanan Desa Sugihwaras Bapak Moh. Sodik sebagaimana berikut:

“Regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan Sistem Informasi Desa sudah diterapkan dengan baik oleh masing-masing daerah. Khususnya kabupaten sidoarjo, yang diberikan langsung kepada desa-desa yang menerapkan sistem informasi desa (SID)”. Hasil wawancara (tanggal 2 Desember 2023)

Kesimpulan pernyataan diatas adalah Implementasi pada Website Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai standar operasi prosedur (SOP) yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo. SOP tersebut dipakai pedoman dalam pengelolaan SID di Desa Sugihwaras. Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Rivaldo Yetta, 2022) dengan judul "Implementasi Kebijakan Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Utara"[25]. Hasil studi menunjukkan bahwa pada variabel struktur birokrasi dalam pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Banggai telah berkembang dengan baik, terbukti dengan meningkatnya sistem pengelolaan data informasi desa yang terintegrasi dan akuntabel. Meskipun demikian, ada tujuan lain yang harus didukung oleh sistem informasi desa, yaitu sistem informasi data lain yang telah dicanangkan oleh PMD. Fragmentasi, atau pembagian tanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan Sistem Informasi Desa, adalah langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah desa agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan lancar dan efektif. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya harus ditentukan berdasarkan posisi atau jabatan seseorang, tetapi juga harus sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki.

Hasil observasi dilapangan terkait dengan Dimensi Struktur Birokrasi mendapatkan hasil yaitu terdapat Standar Operasional Prosedur yang sudah memenuhi regulasi yang ditentukan, sedangkan pada indikator Fragmentasi segi komunikasi dan koordinasi sudah berjalan dengan adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan perangkat desa.

SIMPULAN

Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) pada Pemerintah Desa Sugihwaras pada aspek komunikasi kesiapan dan pemahaman informasi mengenai mekanisme penggunaan aplikasi bagi pelaku sumber daya sebagai pengelola website terlihat dari kurangnya pelatihan pada setiap implementasi kebijakan yang diberikan pada pengelola yang menjalankan. Dari segi sumber daya, implementasi Sistem Informasi Desa cukup baik, pemenuhan sumber daya khususnya anggaran dan sarana prasarana sudah tercukupi seperti alokasi anggaran yang dilakukan pada setiap tahunnya serta penyediaan internet dan komputer yang maksimal, meskipun masih ada informasi yang belum sepenuhnya lengkap yang perlu ditingkatkan dengan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah Sidoarjo melalui Dinas Kominfo agar website dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

Dalam hal Disposisi, implementasinya adanya komitmen antar pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik, sesuai dengan pernyataan implementator tentang kesanggupan atas kebijakan yang dijalankan. Dalam Struktur Birokrasi, koordinasi dari pihak penyelenggara hingga pelaksana ke pemerintah desa berjalan dengan baik, karena adanya SOP yang dijalankan dengan baik sehingga implementasi sistem informasi dapat berjalan meski masih ada beberapa aspek yang kurang maksimal.

Sebagai saran, perlu ditingkatkan terkait pemahaman pengelola untuk menu dan fitur yang ada di Website Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras. Sehingga mampu memaksimalkan SID untuk keterbukaan informasi publik kepada Masyarakat desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, karena telah membantu penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul "Implementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Desa (SID)" dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan terlibat dalam menyelesaikan tulisan artikel ini, terutama kepada jajaran aparatur Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu melengkapi data informasi dalam penulisan artikel ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sistem informasi desa di Indonesia. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kendala dalam penulisan karya ilmiah ini,

REFERENSI

- [1] E. dkk, Jamli, *Kewarganegaraan*,. Jakarta,: Bumi Aksara, 2005.
- [2] Mustafa Kassim Kiping and Deodatus Patrick Shayo, "Technology and Immigration System: A New Paradigm for Improving Government Service Delivery in Tanzania," *PanAfrican Journal of Governance and Development (PJGD)*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.46404/panjogov.v2i2.3231.
- [3] Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021, *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Indonesia, 2021.
- [4] Ariani Pujilestari and Irfan Ridwan Maksum, "Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Niara*, vol. 15, no. 2, 2022, doi: 10.31849/niara.v15i2.9942.
- [5] S. Budi Satriyo, Bambang Kurniawan, and R. Asti Aulia, "Implementasi Aplikasi PANGKAS (Gampang Ngurus Berkas) Pada Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang," *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.30656/jika.v1i2.4246.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2022, *Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*. Indonesia, 2022.
- [7] N. Amiril and I. Herawati, "Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN DESA DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI SIDOARJO," 2023.
- [8] Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, *Tentang Satu Data Indonesia*. Indonesia, 2019.
- [9] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Indonesia, 2018.
- [10] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018, *Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo*. Indonesia, 2018.
- [11] Ach. Karimullah, R. R. Maulany, and M. Amiruddin, "Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 04, 2022, doi: 10.15642/mal.v3i04.134.
- [12] Ahmad Sunaryo and Imam Rosidi, "Efektifitas Media Website Dalam Peningkatan Pelayanan Publik," *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.53429/j-kis.v1i2.186.
- [13] A. Sucipto *et al.*, "PENERAPAN SISTEM INFORMASI PROFIL BERBASIS WEB DI DESA BANDARSARI," *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1512.
- [14] A. Ridho Saqi, an Yuliansyah, and D. Arlupi Utami, "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) Di Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Implementation of Public Services Based on E-Government Through the SID Application (Village Information System) Application in Gading Watu Village Menganti Sub-District, Gresik Regency," vol. 1, no. 4, pp. 2023–2040, 2023.
- [15] D. A. Sindiana and I. Rodiyah, "Implementation Of A Website Based Village Information System In The Dukuhsari Village Government Jabon Distric [Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon]," 2023.
- [16] T. Hariono, C. Putra, and M. W. Chabibullah, "Penerapan Website Opensid untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa Banjarsari," *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG INFORMATIKA*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [17] Moleong, "Moleong," *Fenomena Penelitian*, vol. Bab iii me, no. April 2021, 2017.
- [18] M. B. Miles and A. M. Huberman, "An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis Second Edition," *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 1304. 2014.
- [19] N. Amiril, S. Suprihatin, and A. A. P. Nawanto, "SOLUSI PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN KEUANGAN di PEDESAAN MELALUI BUMDES SUKSES BERSAMA SUGIHWARAS," *Neraca: Jurnal Ekonomi ...*, 2023.
- [20] L. Agustino, "Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)," *Alfa Beta*, 2016.
- [21] R. Fatharani, R. Dwiyan, and M. Revansyah, "Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Giriharja Kecamatan Rancah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2022.

- [22] C. Lubis, L. Nugroho, T. Fitrijanti, and C. Sukmadilaga, "Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *JURNAL AL-QARDH*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: 10.23971/jaq.v5i1.1769.
- [23] U. Arifah, "Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik," *Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang 17*, 2018.
- [24] D. Setyawan and N. B. Srihardjono, "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang," *Jurnal Reformasi*, vol. 6, no. 2, 2016.
- [25] R. Yetta, A. Kabupaten, B. Kepulauan, P. Sulawesi, T. Studi, and K. Publik, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH," 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.